

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR: PER- 27 /BC/2017

TENTANG

PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR DAN IMPOR SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemotongan kuota secara elektronik atas impor barang larangan/pembatasan yang diatur kuotanya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2016 tentang Pedoman Umum Pemotongan Kuota Secara Elektronik Atas Impor Barang Larangan/Pembatasan yang Diatur Kuotanya;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 perlu dilakukan reformasi tata kelola ekspor dan impor berupa otomatisasi pemotongan kuota ekspor dan impor di bidang sumber daya alam, bahan bakar minyak, tekstil, komoditas pertanian, dan bahan perusak ozon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelayanan dan pengawasan terkait pemotongan kuota ekspor dan impor secara elektronik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemotongan Kuota Ekspor dan Impor Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

- 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window*;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal *Indonesia National Single Window*;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanaan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanaan Di Bidang Ekspor;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015 Tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan nomor 155/PMK.04/2008 tentang pemberitahuan pabean;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Keuangan nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanaan Di Bidang Ekspor;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
TENTANG PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR DAN IMPOR  
SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
4. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
5. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PIB adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai.
6. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PEB adalah Pemberitahuan Pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
7. Kuota Ekspor dan Impor adalah ijin alokasi jumlah impor atau ekspor suatu jenis barang yang diberikan oleh Kementerian atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.

9. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alur informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama, termasuk komunikasi atau penyampaian informasi melalui media berbasis laman internet (*web-based*).
10. Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan yang selanjutnya disingkat dengan NPBL adalah nota yang dibuat oleh Pejabat kepada Importir agar memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor.
11. Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat dengan NPP adalah nota yang dibuat oleh Pejabat kepada Importir sebagai pemberitahuan atas penolakan pengajuan pemberitahuan pabean.
12. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya disingkat dengan NPPD adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh pejabat pemeriksa dokumen atau Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.
13. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
14. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
15. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disebut dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for custom release and clearance of cargoes*).
16. Portal INSW adalah sistem elektronik yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan

proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
18. Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Terhadap Pemberitahuan Pabean yang memberitahukan jenis barang yang:

- a. mendapatkan Kuota Ekspor atau Impor; dan
- b. telah diwajibkan jenis satuannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean, dilakukan pemotongan Kuota Ekspor dan Impor secara elektronik.

### Pasal 3

Alokasi jumlah barang ekspor atau barang impor yang sudah dilakukan pemotongan Kuota Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan sisa jumlah barang ekspor atau impor yang diizinkan dan tercantum dalam Portal INSW.

## BAB III PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR DAN IMPOR SECARA ELEKTRONIK

### Pasal 4

Jumlah Kuota Ekspor dan Impor pada Portal INSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan referensi tunggal sebagai dasar pemotongan Kuota Ekspor dan Impor secara elektronik.

### Pasal 5

- (1) Importir atau Eksportir wajib memberitahukan jumlah barang ekspor atau barang impor dalam Pemberitahuan Pabean, dengan menggunakan jenis satuan barang

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.

- (2) Dalam hal jenis satuan barang dalam Pemberitahuan Pabean yang diajukan oleh Eksportir atau Importir berbeda dengan jenis satuan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean, Pemberitahuan Pabean dilakukan penolakan oleh:
- a. Pejabat, dalam hal Pemberitahuan Pabean diajukan dalam bentuk tulisan di atas formulir;
  - b. SKP, dalam hal Pemberitahuan Pabean diajukan dalam bentuk data elektronik dan belum terhubung dengan Portal INSW; atau
  - c. Portal INSW, dalam hal Pemberitahuan Pabean diajukan melalui Portal INSW.

#### Pasal 6

(1) Jumlah barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memotong jumlah Kuota Ekspor atau Impor yang terdapat dalam Portal INSW.

(2) Pemotongan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik oleh SKP dan/atau Portal INSW berdasarkan Pemberitahuan Pabean yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

#### Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan/atau jenis barang ekspor atau barang impor berdasarkan:

- a. pemberitahuan pembetulan Pemberitahuan Pabean;
- b. pemeriksaan fisik barang ekspor atau impor; dan/atau
- c. pemeriksaan dokumen Pemberitahuan Pabean, Pejabat, SKP, dan/atau Portal INSW melakukan penyesuaian terhadap pemotongan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 8

(1) Pemotongan Kuota Ekspor dan Impor dilaksanakan dalam bentuk pembukuan secara manual dalam hal:

- a. terdapat gangguan pada Portal INSW, sistem PDE, dan/atau SKP di Kantor Pabean; dan
- b. pelayanan atas Pemberitahuan Pabean dilakukan dalam bentuk:
  1. tulisan di atas formulir; atau
  2. data elektronik, dengan sistem media penyimpan data elektronik sederhana yang terpisah dari sistem PDE dan SKP di Kantor Pabean.

- (2) Pembukuan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sistem pemotongan Kuota Ekspor dan Impor secara elektronik setelah Portal INSW, sistem PDE, dan/atau SKP di Kantor Pabean berfungsi kembali.

#### Pasal 9

Dalam hal pemotongan Kuota Ekspor dan Impor secara elektronik telah dilaksanakan, Pejabat tidak melakukan pengisian atas kartu kendali realisasi ekspor atau impor.

#### Pasal 10

- (1) Pemotongan Kuota Ekspor secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pemotongan Kuota Impor secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Ketentuan pemotongan Kuota Ekspor dan Impor secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan secara bertahap berdasarkan:
  - a. jenis Pemberitahuan Pabean; dan
  - b. jenis barang dan/atau komoditas.

- (2) Pemberlakuan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* (INSW), dan Kementerian/Lembaga terkait.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. pemberian Kuota Ekspor dan Impor atas jenis barang yang diwajibkan jenis satuannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan

Direktur Jenderal ini, tetap berlaku sampai dengan kuota habis atau masa berlaku kuota telah selesai.

2. pemotongan Kuota Ekspor dan Impor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan menggunakan sistem pemotongan Kuota Ekspor dan Impor yang telah dilakukan sebelumnya di Kantor Pabean.

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-03/BC/2016 tentang Pedoman Umum Pemotongan Kuota Secara Elektronik Atas Impor Barang Larangan/Pembatasan yang Diatur Kuotanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP 197004121989121001



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 27 /BC/2017  
TENTANG  
PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR DAN IMPOR SECARA  
ELEKTRONIK

TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR SECARA ELEKTRONIK

- A. Untuk Kantor Pabean Yang Telah Menerapkan Pertukaran Data Elektronik (PDE) dan Telah Menerapkan Secara Penuh Sistem Indonesia *National Single Window* (INSW)
1. Portal INSW melakukan penelitian jenis satuan pada data PEB dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean dan jenis satuan dalam persetujuan ekspor.
    - 1.1. Dalam hal jenis satuan sesuai, Portal INSW melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang ekspor berdasarkan data PEB.
      - 1.1.1. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan terpenuhi, Portal INSW melakukan penelitian jumlah kuota ekspor.
        - 1.1.1.1. Dalam hal jumlah kuota masih mencukupi, Portal INSW meneruskan data PEB ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut; atau
        - 1.1.1.2. Dalam hal jumlah kuota tidak mencukupi, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
      - 1.1.2. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
    - 1.2. Dalam hal jenis satuan sesuai dan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan tidak dapat dilakukan oleh Portal INSW, penelitian dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui SKP dan/atau Portal INSW.
      - 1.2.1. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan terpenuhi:
        - 1.2.1.1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan pada:
          - a) SKP, dan SKP meneruskan hasil penelitian dimaksud ke Portal INSW; atau
          - b) Portal INSW.
        - 1.2.1.2. Portal INSW melakukan penelitian jumlah kuota ekspor sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1.1 dan 1.1.1.2.
      - 1.2.2. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Nota

Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) melalui SKP dan/atau Portal INSW.

1.3. Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).

2. Pejabat Bea dan Cukai:

2.1. Dalam hal terdapat permohonan pembetulan data PEB terkait jumlah kuota :

2.1.1. melakukan penelitian terhadap jumlah kuota berdasarkan data yang ada pada portal INSW.

2.1.1.1. dalam hal kuota mencukupi, menerbitkan respon persetujuan melalui SKP.

2.1.1.2. dalam hal kuota tidak mencukupi, menerbitkan respon NPP/penolakan pembetulan data PEB melalui SKP dan menyampaikan pemberitahuan kepada Unit Pengawasan.

2.2. Dalam hal terdapat permohonan pembatalan PEB terkait jumlah kuota :

2.2.1. melakukan penelitian terhadap permohonan pembatalan PEB.

2.2.1.1. dalam hal diterima, melakukan perekaman pembatalan melalui SKP.

2.2.1.2. dalam hal ditolak, mengembalikan dengan disertai alasan penolakan.

3. Sistem Komputer Pelayanan (SKP)

3.1. SKP mengirimkan perubahan data realisasi ekspor ke Portal INSW dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

3.2. SKP mengirimkan data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PEB ke Portal INSW, dalam hal PEB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau respon penolakan (*reject*) PEB.

4. Portal INSW:

4.1. menerima perubahan data realisasi ekspor dari SKP dan melakukan perubahan pemotongan data kuota, dalam hal kuota ekspor mencukupi.

4.2. mengirimkan data status kuota ekspor ke SKP:

4.2.1. dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.

4.2.2. dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi.

4.3. menerima data pembatalan dan/atau penolakan PEB dan mengembalikan kuota yang telah dipotong.

5. SKP menerima data status kuota ekspor.
  - 5.1. menerbitkan respon persetujuan pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.
  - 5.2. menerbitkan respon NPP/penolakan pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.
  - 5.3. menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi.
  
- B. Untuk Kantor Pabean Yang Menerapkan Sistem PDE atau Media Penyimpanan Data dan Belum Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.
  1. SKP melakukan penelitian jenis satuan pada data PEB dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean.
    - 1.1 Dalam hal jenis satuan sesuai, SKP:
      - 1.1.1 meneruskan data PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai.
      - 1.1.2 mengambil data kuota ekspor dari Portal INSW yang diperlukan untuk penelitian Pejabat Bea dan Cukai.
    - 1.2 Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, SKP menerbitkan NPP.
  
  2. Portal INSW menyampaikan data kuota ekspor yang diperlukan untuk penelitian Pejabat Bea dan Cukai kepada SKP.
  
  3. Pejabat Bea dan Cukai:
    - 3.1 dalam hal data jenis satuan pada PEB tidak sama dengan data jenis satuan pada perijinan larangan/pembatasan ekspor, menerbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD).
    - 3.2 dalam hal data jenis satuan pada PEB sama dengan data jenis satuan pada perijinan larangan/pembatasan ekspor, melakukan penelitian larangan/pembatasan melalui SKP dengan data perijinan yang diperoleh dari Portal INSW.
      - 3.2.1 merekam pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan ekspor melalui SKP.
      - 3.2.2 menerbitkan NPPD melalui SKP apabila tidak terdapat data perijinan ekspor.
    - 3.3 dalam hal terdapat permohonan pembetulan PEB terkait jumlah kuota :
      - 3.3.1 melakukan penelitian terhadap jumlah kuota berdasarkan data yang ada pada portal INSW.
      - 3.3.2 dalam hal kuota mencukupi, menerbitkan respon persetujuan melalui SKP.
      - 3.3.3 dalam hal kuota tidak mencukupi, menerbitkan respon NPP/penolakan pembetulan data PEB melalui SKP dan menyampaikan pemberitahuan kepada Unit Pengawasan.
  
  - 3.4 dalam hal terdapat permohonan pembatalan PEB terkait jumlah kuota :
    - 3.4.1 melakukan penelitian terhadap permohonan pembatalan PEB.

- 3.4.2 dalam hal diterima, melakukan perekaman pembatalan melalui SKP.
- 3.4.3 dalam hal ditolak, mengembalikan dengan disertai alasan penolakan.
- 3.5 merekam perubahan data realisasi ekspor pada SKP dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
4. Sistem Komputer Pelayanan (SKP).
  - 4.1 meneruskan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat kesesuaian data PEB dan perijinan ekspor ke Portal INSW.
    - 4.1.1 dalam hal berdasarkan data Portal INSW kuota masih mencukupi, meneruskan proses PEB.
    - 4.1.2 dalam hal berdasarkan data Portal INSW kuota tidak mencukupi, menerbitkan NPPD.
  - 4.2 SKP mengirimkan perubahan data realisasi ekspor ke Portal INSW dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
  - 4.3 SKP mengirimkan data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PEB ke Portal INSW, dalam hal PEB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau respon penolakan (*reject*) PEB.
5. Portal INSW.
  - 5.1. menerima data PEB yang telah sesuai dengan perijinan ekspor dan/atau realisasi ekspor dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
  - 5.2. melakukan perubahan pemotongan data kuota, dalam hal kuota ekspor mencukupi.
  - 5.3. mengirimkan data status kuota ekspor ke SKP:
    - 5.3.1. dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembelian data PEB.
    - 5.3.2. dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi
  - 5.4. menerima data pembatalan dan/atau penolakan PEB dan mengembalikan kuota yang telah dipotong.
6. SKP menerima data status kuota ekspor.
  - 6.1. menerbitkan respon persetujuan pembelian data PEB dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembelian data PEB.
  - 6.2. menerbitkan respon NPP/penolakan pembelian data PEB dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembelian data PEB.
  - 6.3. dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan.

C. Untuk Kantor Pabean yang Penyampaian PEB Dilakukan Dengan Menggunakan Tulisan di atas Formulir.

1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian jenis satuan berdasarkan data PEB dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean dan jenis satuan pada persetujuan ekspor.

1.1 Dalam hal jenis satuan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian perijinan larangan/pembatasan dan data kuota yang diperoleh dari SKP dan/atau Portal INSW.

1.1.1 Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota pada SKP dan/atau Portal INSW dan meneruskan proses PEB, apabila perijinan larangan/pembatasan sesuai dan jumlah kuota masih mencukupi.

1.1.2 Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPPD dan menyampaikan kepada eksportir/kuasanya apabila:

- a. perijinan larangan/pembatasan tidak sesuai; dan/atau
- b. kuota tidak mencukupi.

1.2 Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPP dan menyampaikan kepada eksportir/kuasanya.

2. Pejabat Bea dan Cukai:

2.1 merekam perubahan data realisasi ekspor melalui SKP dan/atau Portal INSW, dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

2.1.1 apabila jumlah kuota masih mencukupi, meneruskan proses PEB.

2.1.2 memberikan persetujuan pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.

2.1.3 menolak pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.

2.1.4 dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan.

2.2 merekam data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PEB melalui SKP dan/atau Portal INSW, dalam hal PEB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau NPP.

D. Pejabat Yang Melakukan Pemotongan Kuota.

Atas ekspor barang yang diatur kuotanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, dan sifat pengaturan kuota masih memerlukan penelitian lebih lanjut oleh Pejabat, maka Pejabat melakukan penelitian dan pemotongan kuota melalui SKP dan/atau Portal INSW.

E. Gangguan Sistem PDE dan/atau SKP.

1. Pejabat yang menangani ketentuan larangan/pembatasan melakukan pembukuan khusus pemotongan kuota ekspor atas realisasi ekspor berdasarkan PEB yang telah diberikan nomor pendaftaran dan mendapatkan nota pelayanan ekspor.
2. Pejabat yang menangani ketentuan larangan/pembatasan merekam realisasi ekspor yang telah dibukukan ke dalam SKP dan/atau Portal INSW setelah sistem PDE dan/atau SKP di Kantor Pabean kembali berfungsi.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 27 /BC/2017  
TENTANG  
PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR DAN IMPOR SECARA  
ELEKTRONIK

TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA IMPOR SECARA ELEKTRONIK

- A. Untuk Kantor Pabean Yang Telah Menerapkan Pertukaran Data Elektronik (PDE) dan Terhubung dengan Sistem Indonesia *National Single Window* (INSW).
  1. Portal INSW melakukan penelitian jenis satuan pada data PIB dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean dan jenis satuan dalam persetujuan impor.
    - 1.1. Dalam hal jenis satuan sesuai, Portal INSW melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang impor berdasarkan data PIB.
      - 1.1.1. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan terpenuhi, Portal INSW melakukan penelitian jumlah kuota impor.
        - 1.1.1.1. Dalam hal jumlah kuota masih mencukupi, Portal INSW melakukan pemotongan kuota meneruskan data PIB ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut; atau
        - 1.1.1.2. Dalam hal jumlah kuota tidak mencukupi, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
      - 1.1.2. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
    - 1.2. Dalam hal jenis satuan sesuai dan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan tidak dapat dilakukan oleh Portal INSW, penelitian dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui SKP dan/atau Portal INSW.
      - 1.2.1. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan terpenuhi:
        - 1.2.1.1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan pada:
          - a. SKP, dan SKP meneruskan hasil penelitian dimaksud ke Portal INSW; atau
          - b. Portal INSW.
        - 1.2.1.2. Portal INSW melakukan penelitian jumlah kuota impor sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1.1 dan 1.1.1.2.
      - 1.2.2. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Nota

Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL) melalui SKP dan/atau Portal INSW.

1.3. Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).

2. SKP menerima data PIB.

2.1. SKP mengirimkan perubahan data realisasi impor ke Portal INSW dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

2.2. SKP mengirimkan data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PIB ke Portal INSW, dalam hal PIB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau respon penolakan (*reject*) PIB.

3. Portal INSW:

3.1. menerima perubahan data realisasi impor dari SKP dan melakukan perubahan pemotongan data kuota, dalam hal kuota impor mencukupi.

3.2. mengirimkan data status kuota impor ke SKP dalam hal perubahan data realisasi jumlah dan/atau jenis barang impor mengakibatkan:

- a. perijinan larangan/pembatasan tidak terpenuhi; dan/atau
- b. kuota impor tidak mencukupi.

3.3. menerima data perubahan, pembatalan dan/atau penolakan PIB dan mengembalikan kuota yang telah dipotong.

4. SKP menerima data status kuota impor bahwa perijinan larangan/pembatasan tidak terpenuhi dan/atau kuota impor tidak mencukupi.

4.1. SKP menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) apabila pelayanan PIB diberikan melalui jalur kuning atau jalur merah; atau

4.2. SKP menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan apabila pelayanan PIB diberikan melalui jalur hijau.

B. Untuk Kantor Pabean Yang Menerapkan Sistem PDE atau Media Penyimpanan Data dan Belum Terhubung dengan Sistem INSW.

1. SKP melakukan penelitian jenis satuan pada data PIB dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean.

1.1 Dalam hal jenis satuan sesuai, SKP:

1.1.1 meneruskan data PIB kepada Pejabat Bea dan Cukai.

1.1.2 mengambil data kuota impor dari Portal INSW yang diperlukan untuk penelitian Pejabat Bea dan Cukai.

1.2 Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, SKP menerbitkan NPP.

2. Portal INSW menyampaikan data kuota impor yang diperlukan untuk penelitian Pejabat Bea dan Cukai kepada SKP.



3. Pejabat Bea dan Cukai:

- 3.1 dalam hal data jenis satuan pada PIB tidak sama dengan data jenis satuan pada perijinan larangan/pembatasan impor, menerbitkan Nota Pemberitahuan Larangan/Pembatasan (NPBL).
- 3.2 dalam hal data jenis satuan pada PIB sama dengan data jenis satuan pada perijinan larangan/pembatasan impor, melakukan penelitian larangan/pembatasan melalui SKP dengan data perijinan di peroleh dari Portal INSW.
  - 3.2.1 merekam pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan impor melalui SKP.
  - 3.2.2 menerbitkan NPBL melalui SKP apabila tidak terdapat data perijinan impor.
- 3.3 merekam perubahan data realisasi impor pada SKP dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

4. Sistem Komputer Pelayanan (SKP)

- 4.1 meneruskan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat kesesuaian data PIB dan perijinan impor ke Portal INSW.
  - 4.1.1 dalam hal berdasarkan data Portal INSW kuota masih mencukupi, meneruskan proses PIB.
  - 4.1.2 dalam hal berdasarkan data Portal INSW kuota tidak mencukupi, menerbitkan NPBL.
- 4.2 meneruskan data realisasi impor ke Portal INSW dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
- 4.3 mengirimkan data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PIB ke Portal INSW, dalam hal PIB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau respon penolakan (*reject*) PIB.

5. Portal INSW:

- 5.1 menerima data PIB yang telah sesuai dengan perijinan impor dan/atau realisasi impor dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
  - 5.1.1 melakukan pemotongan data kuota, dalam hal kuota masih mencukupi.
  - 5.1.2 meneruskan data status ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi apabila:
    - a. tidak memenuhi ketentuan larangan/pembatasan; dan/atau
    - b. kuota tidak mencukupi.
- 5.2 menerima data perubahan, pembatalan dan/atau penolakan PIB dan mengembalikan kuota yang telah dipotong.

6. SKP menerima data status ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi.

6.1 SKP menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) apabila pelayanan PIB diberikan melalui jalur kuning atau jalur merah; atau

6.2 SKP menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan apabila pelayanan PIB diberikan melalui jalur hijau.

C. Untuk Kantor Pabean yang Penyampaian PIB Dilakukan Dengan Menggunakan Tulisan di atas Formulir.

1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian jenis satuan berdasarkan data PIB dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean dan jenis satuan pada persetujuan impor.

1.1 Dalam hal jenis satuan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian perijinan larangan/pembatasan dan data kuota yang di peroleh dari SKP dan/atau Portal INSW.

1.1.1 Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota pada SKP dan/atau Portal INSW dan meneruskan proses PIB, apabila perijinan larangan/pembatasan sesuai dan jumlah kuota masih mencukupi.

1.1.2 Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPBL dan menyampaikan kepada importir/kuasanya apabila:

- a. perijinan larangan/pembatasan tidak sesuai; dan/atau
- b. kuota tidak mencukupi.

1.2 Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPP dan menyampaikan kepada importir/kuasanya.

2. Pejabat Bea dan Cukai:

2.1 merekam perubahan data realisasi impor melalui SKP dan/atau Portal INSW, dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

2.1.1 apabila perijinan larangan/pembatasan sesuai dan jumlah kuota masih mencukupi, meneruskan proses PIB.

2.1.2 apabila perijinan larangan/pembatasan tidak sesuai dan/atau kuota tidak mencukupi:

2.1.2.1 menerbitkan SPBL, dalam hal PIB mendapatkan pelayanan jalur kuning atau jalur merah; atau

2.1.2.2 menyampaikan kepada unit pengawasan, dalam hal PIB mendapatkan pelayanan jalur hijau.

2.2 merekam data perubahan, pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PIB melalui SKP dan/atau Portal INSW, dalam hal PIB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau NPP.

D. Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Melakukan *update* jenis satuan dalam hal jenis satuan dalam PIB tidak sesuai dengan daftar jenis satuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.

E. Pejabat Yang Melakukan Pemotongan Kuota.

Atas impor barang yang diatur kuotanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, dan sifat pengaturan kuota masih memerlukan penelitian lebih lanjut oleh Pejabat, maka Pejabat melakukan penelitian dan pemotongan kuota melalui SKP dan/atau Portal INSW.

F. Pelayanan Segera (*Rush Handling*).

1. Untuk pelayanan segera (*rush handling*), tata kerja pemotongan kuota impor secara elektronik dilakukan mengikuti tata kerja menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada huruf C.
2. Terhadap PIB yang diajukan atas pengeluaran barang impor dengan pelayanan segera, SKP dan/atau Portal INSW:
  - a. melakukan penelitian atas perijinan larangan/pembatasan; dan
  - b. tidak melakukan pemotongan kembali atas kuota yang telah dilakukan pemotongan sebelumnya.

G. Pengeluaran Sebagian.

Dalam hal pengeluaran sebagian dilakukan sebelum PIB mendapatkan nomor pendaftaran, Pejabat yang melakukan perekaman persetujuan pengeluaran sebagian melalui SKP dan/atau Portal INSW melakukan *update* pemotongan kuota apabila diperlukan.

H. Gangguan Sistem PDE dan/atau SKP.

1. Pejabat yang menangani ketentuan larangan/pembatasan melakukan pembukuan khusus pemotongan kuota impor atas realisasi impor berdasarkan PIB yang telah diberikan nomor pendaftaran dan mendapatkan persetujuan pengeluaran barang.
2. Pejabat yang menangani ketentuan larangan/pembatasan merekam realisasi impor yang telah dibukukan ke dalam SKP dan/atau Portal INSW setelah sistem PDE dan/atau SKP di Kantor Pabean kembali berfungsi.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahyu Adrijanto

NIP 197004121989121001